

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENGENDARA  
SEPEDA MOTOR OLEH ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM KOTA  
PEKANBARU**

*Oleh: Kartika S*

**Pembimbing : Syaifullah Yophi A S.H., M.H  
Erdiansyah, S.H., M.H**

**Alamat : Gang Aman , Desa Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten  
Bengkalis, Provinsi Riau.**

**Email :Tikasitom@gmail.com**

**ABSTRACT**

*Used motorcycles ranging from the lower class to the upper class. The advent of the automatic type motorcycle is also a factor, the broader coverage of motorcycle users. The number of children who ride motorcycles increased, especially school children. They thought that riding a motorcycle to school is very efficient, not too late, more efficient, and ease in transportation.*

*From the research, there are three main things that can be inferred. First, the role of the police in tackling motorcyclists by children in the jurisdiction of the city of Pekanbaru performed the role of pre-emptive, preventive and repressive. Second, the barriers faced by the police in tackling motorcyclists by children in the jurisdiction of the city of Pekanbaru comes from internal factors and external factors. Third, the police's efforts in tackling motorcyclists by children in the jurisdiction of the city of Pekanbaru is the traffic police work together with the schools and provide socialization and education. Advice Author, First, The traffic police unit should improve and maximize performance. Second, add to the traffic police personnel unit and expand its facilities. Third, the traffic police work together with the schools and provide socialization and education, parents to better supervise the children in their environment.*

**Keywords: Role-Police - Motorists - Motorcycle – Children**

**A. PENDAHULUAN**

Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur serta mampu memadukan transportasi lainnya, menjangkau pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Semakin meningkatnya pengguna sepeda motor menunjukkan bahwa sepeda motor masih menjadi alat transportasi utama di Indonesia. Sepeda motor digunakan mulai dari kalangan kelas bawah sampai kalangan kelas atas. Semakin meningkatnya pengguna sepeda motor menunjukkan bahwa sepeda motor masih menjadi alat transportasi utama di Indonesia. Sepeda motor digunakan mulai dari kalangan kelas bawah sampai kalangan kelas atas.

Tingkat pemahaman yang kurang matang di usia anak sangat beresiko besar dan mempengaruhi hal-hal kecelakaan pada anak saat berkendara.<sup>1</sup> Munculnya sepeda motor jenis matik juga merupakan faktor semakin luasnya cakupan pengguna sepeda motor. Banyak pengguna jalan tidak mematuhi peraturan berlalu lintas dengan baik yang menimbulkan kebiasaan dalam berlalu lintas yang sangat buruk dan memprihatinkan.

Jumlah anak yang mengendarai sepeda motor semakin bertambah banyak, terutama anak sekolah. Mereka beranggapan bahwa mengendarai sepeda motor ke sekolah sangat efisien, tidak terlambat, lebih irit, dan memudahkan dalam transportasi. Selain itu, perlengkapan berkendara mereka banyak yang tidak sesuai dengan standar dan disebabkan rasa ingin tampil berbeda, merasa kolot apabila sesuai standar, dan pengaruh pergaulan yang kurang baik. Mereka beranggapan bahwa mengendarai sepeda motor ke sekolah sangat efisien, tidak terlambat, lebih irit, dan memudahkan dalam transportasi.

Penggunaan sepeda motor hanya ditujukan kepada seseorang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Berdasarkan pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Surat-surat kepemilikan sepeda motor juga harus dilengkapi, rambu lalu lintas ditaati, tata tertib dipatuhi, dan norma berkendara dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Namun saat ini daya pikat sepeda motor semakin meningkat, tak hanya kaum dewasa, kaum anak-

anak di bawah umur pun juga ikut menggemarinya.

Pengemudi anak terkenal dengan perilaku mengemudinya yang tidak aman dan tidak tertib. Seperti mengemudi lebih dari dua orang tanpa menggunakan helm pengaman, kecepatan yang tidak terkontrol, mengemudi tanpa surat izin yang lengkap, mengemudi dengan jarak yang terlalu dekat dengan kendaraan lain, menggunakan knalpot racing dan menerobos lampu merah, tidak menyalakan lampu isyarat belok ke kanan atau ke kiri, lupa mematikan lampu isyarat setelah belok yang membuat orang jadi salah menduga akan belok sehingga bisa terjadi tabrakan.

Selain itu ada yang tidak menyalakan lampu ketika malam hari dan ini sangat membahayakan, yang dimana pengendara lain tidak mengetahui apabila didepannya ada motor yang sedang melaju sehingga bisa terjadi tabrakan. Para pengemudi anak yang terkesan tidak mengetahui aturan atau etika lalu lintas.

Perilaku para pengemudi sepeda motor oleh anak memiliki sifat yang agresif. Suatu perilaku pengemudi dikatakan agresif jika dilakukan secara sengaja, cenderung meningkatkan resiko tabrakan yang dimotivasi oleh ketidaksabaran, kekesalan, permusuhan atau upaya untuk menghemat waktu.<sup>2</sup> Perilaku pengemudi agresif seperti ini banyak dilakukan oleh pengemudi sepeda motor, yang salah satunya pengemudi sepeda motor oleh anak

---

<sup>1</sup> <http://www.prohaba.com/pengemudi-di-bawah-umur-jadi-sasara>, diakses, tanggal 10 April 2014.

---

<sup>2</sup> Sunyoto Usman, *Kenakalan Remaja Perkotaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2006 hlm. 3

yang menjadi mayoritas korban kecelakaan terbanyak.<sup>3</sup>

Anak yang mengendarai kendaraan bermotor, tak jarang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Hal ini antara lain disebabkan karena masih labilnya jiwa mereka, keadaan mental atau fisik, ketidakcakapan atau ketidak hati-hatian maupun kelalaian berkendara, kurang mengerti akan maksud isyarat dan rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah harus memikirkan mengenai perlindungan anak baik sebagai korban maupun dalam hal sebagai pelaku pelanggaran.<sup>4</sup>

Suatu perilaku pengemudi dikatakan

agresif jika dilakukan secara sengaja, cenderung meningkatkan resiko tabrakan yang dimotivasi oleh ketidaksabaran, kekesalan, permusuhan atau upaya untuk menghemat waktu.<sup>5</sup>

Hal ini antara lain disebabkan karena masih labilnya jiwa mereka, keadaan mental atau fisik, ketidakcakapan atau ketidak hati-hatian maupun kelalaian berkendara, kurang mengerti akan maksud isyarat dan rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah harus memikirkan mengenai perlindungan anak baik sebagai korban maupun dalam hal sebagai pelaku pelanggaran.<sup>6</sup>

**Tabel I.1**  
**Statistik Pengendara Sepeda Motor Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**

No	Tahun	Usia	Jumlah Pelanggar
1	2011	10 -16	505
2	2012	10 -16	576
3	2013	10- 16	650
<b>Jumlah</b>			<b>1731</b>

*Sumber : Data dari Kepolisian Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru*

Dari uraian tabel di atas, kita dapat melihat perkembangan dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak ditemui anak-anak khususnya mereka yang masih duduk dibangku sekolah SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan SMA (Sekolah Menengah Atas) begitu bebas dan leluasa mengendarai kendaraan

roda dua dijalan raya, padahal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dijelaskan bahwa anak belum bisa mengendarai kendaraan baik itu roda dua maupun roda empat karena mereka belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dari kepolisian karena dalam aturan bahwa yang berhak memiliki SIM adalah mereka yang telah berusia 17 Tahun.

<sup>3</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi - Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Bandung, Sinar Baru, 1984 hlm. 51

<sup>4</sup>Bambang Mulyono, *Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi, Psikologi, Teologis dan Usaha Penanggulangan*, Jakarta: Andi Offset, 1996, hlm. 47

<sup>5</sup>Sunyoto Usman, *Kenakalan Remaja Perkotaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2006 hlm. 3

Kasus yang terjadi sebagaimana yang dikemukakan di atas merupakan hambatan untuk perkembangan di bidang transportasi di Indonesia dan perlu diperhatikan serta aturan hukum yang harus diterapkan dalam mengantisipasi dan memberikan perlindungan. Orang tua juga memiliki peranan sangat penting dalam mendidik anak yaitu orangtua lebih mengontrol anak untuk memberikan waktu yang tepat pada saat mengemudi sepeda motor ke jalan umum sesuai dengan usia yang telah ditetapkan. Dibutuhkan ketegasan dari orangtua dalam memberi pemahaman kepada anak, dan tidak membelikan sepeda anak untuk memberikan waktu yang tepat pada saat mengemudi sepeda motor ke jalan umum sesuai dengan usia yang telah ditetapkan. Dibutuhkan ketegasan dari orangtua dalam memberi pemahaman kepada anak, dan tidak membelikan sepeda motor jika belum waktunya.<sup>7</sup> Didalam peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 26 kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua yang berbunyi:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan;
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan

tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “

Selain itu, aparat kepolisian lalu lintas juga memiliki tugas dalam hal memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada anak bahwa mereka belum diperbolehkan mengendarai roda dua karena akan mengakibatkan kecelakaan dan kerugian bagi mereka sendiri. Pihak kepolisian sebagai panutan masyarakat dalam penegakan hukum menjadi salah satu pendidik bagi masyarakat khususnya dalam hal ini adalah anak usia sekolah.

Polisi sebagai pendidik anak usia sekolah dalam tata tertib berlalu lintas dan keselamatan dalam menggunakan jalan memiliki banyak program yang secara berkala dilaksanakan di sekolah-sekolah. Program-program ini berupa pengenalan tentang rambu-rambu lalu lintas, pendidikan tertib berlalu lintas, sampai himbauan untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi ini dengan judul : ***“Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru”***.

---

<sup>7</sup>[http:// haluankepri.com/tajuk/pendidikan-berlalu- lintas- untuk-anak. html](http://haluankepri.com/tajuk/pendidikan-berlalu-lintas-untuk-anak.html), diakses, tanggal 10 April 2014.

---

<sup>8</sup> [http://peran-polisi.com/peran- polisi- dalam-mendidik-anak. html](http://peran-polisi.com/peran-polisi-dalam-mendidik-anak.html), diakses, tanggal 11 April 2014, Pukul 19:30.

## **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru?
2. Apakah hambatan yang dihadapi Kepolisian Dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Mengetahui Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru;
- b. Untuk Mengetahui Hambatan Kepolisian Dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru;
- c. Untuk Mengetahu Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pengendara

Sepeda Motor Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a) Penelitian ini untuk menambah dan mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama diperkuliahan dalam ilmu hukum secara umum;
- b) Sebagai masukan dan bahan informasi bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan yang berhubungan dengan Peranan Kepolisian Lalu Lintas dalam menegakkan hukum;
- c) Penelitian ini dapat menjadi sebagai masukan dalam peran Kepolisian dalam menanggulangi pengendara sepeda motor oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kota Pekanbaru.

## **D. KERANGKA TEORI**

### **1. Teori Peranan**

Masalah keamanan merupakan salah satu masalah pokok yang harus dihadapi oleh kepolisian dan memberi warna yang kuat pada fungsi kepolisian.<sup>9</sup> Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*).<sup>10</sup>

Menurut Wiliem Shakespeare status didefenisikan sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungan dengan

---

<sup>9</sup> Sajipto Raharjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 105

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm.111

kelompok lain, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status, dengan pengertian lain status adalah seperangkat kewajiban dan hak-hak tertentu.<sup>11</sup>

Hak-hak dan kewajiban tersebut adalah merupakan suatu peranan (*role*). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peran (*role occupant*).<sup>12</sup> Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban tugas suatu peranan tertentu.

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance*. Peranan yang ideal dan seharusnya datang dari pihak lain, sedangkan peranan yang di anggap diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan, berasal dari pribadi, didalam kenyataan peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain disebut beberapa pihak.<sup>13</sup>

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian bahwa antara berbagai kedudukan dan peran timbul konflik (*status conflict* dan *conflict roles*), jika didalam kenyataan terjadi kesenjangan antara *expected role* (peranan yang diharapkan) dengan *actual role* (peranan yang sebenarnya dilakukan),

maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role distance*) adalah tentang peranan lembaga yang dimaksud.<sup>14</sup>

Penegakan hukum merupakan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan sesuai dengan aspirasi masyarakat, kemampuan berkomunikasi dan dapat diterima masyarakat. Menempatkan kepolisian sebagai sub-sistem adalah memfungsionalkan kepolisian dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana khususnya dalam rangka pengendalian, atau penanggulangan kejahatan yang menjadi salah satu sasaran sehingga mendapatkan perhatian dalam bekerjanya sistem peradilan pidana.<sup>15</sup>

Dalam menjalankan fungsinya, Kepolisian Negara Indonesia mempunyai beberapa tugas pokok yaitu, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>16</sup>

Masalah pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor merupakan suatu masalah yang menarik untuk diteliti, karna memiliki keterkaitan dengan peranan polisi lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan bermotor sudah menjadi pembahasan yang serius saat ini, walaupun pemerintah telah membuat dan mengesahkan Undang-

---

<sup>11</sup> Wiliem Shakespeare, *Sosiologi Hukum*, PT.Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1991, hlm. 118

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1989, hlm. 36

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 38

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 39

<sup>15</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 88

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tetapi kenyataan yang terjadi dilapangan berbanding terbalik dengan ketertiban lalu lintas yang semakin sering terjadi, oleh karena itu diperlukannya upaya polisi lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor tersebut.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran maka hukum itu dapat ditegakkan kembali.<sup>17</sup> Untuk mendapat kejelasan mengenai proses penegakan hukum, pada hakekatnya hukum mengandung konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial.<sup>18</sup>

Penegakan hukum kepada masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau tindak pelanggaran, yang memiliki pengertian mementingkan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana atau pelanggaran.

Sedangkan penegakan hukum represif adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran. Penegakan hukum represif ini bertujuan untuk memulihkan kembali

keadaan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran.<sup>19</sup>

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Dengan demikian aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan.

Dengan banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum maka peran dan keaktifan kepolisian menjadi sangat penting, karena kepolisian menjadi sub sistem dalam penegakan hukum yang berfungsi di bidang, perlindungan dan pelayanan masyarakat.

Polisi sebagai penegak hukum maka peran kepolisian dalam memberantas kejahatan sangat dinantikan oleh masyarakat terutama kejahatan tindak pidana pencurian, oleh karena masyarakat mengharapkan bahwa polisi akan dapat melindunginya, maka dengan sendirinya polisi harus mengenal lingkungan tempatnya bertugas dengan sebaik-baiknya.

## E. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilokasi atau objek penelitian yang hendak melihat antara korelasi hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku

---

<sup>17</sup> Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 15

<sup>18</sup> Sajipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 12

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 13

pada masyarakat. Jadi, pada penelitian sosiologis ini yang diteliti pada

awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.<sup>20</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai tinjauan peran kepolisian dalam menanggulangi pengendara sepeda motor oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

adapun yang dijadikan sebagai populasi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Satuan Lalu Lintas Resort Kota Pekanbaru;
- 2) Polisi Lalu Lintas Kota Pekanbaru;
- 3) Anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas;
- 4) Orang tua .

### b) Sampel

Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik *sensus* dan *purposive sampling*. Metode *sensus* yaitu menetapkan sample berdasarkan jumlah populasi yang ada. Sedangkan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria masalah yang di teliti.

**Tabel I.2**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	%
1	Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Resort Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Polisi Lalu Lintas Kota Pekanbaru	120	12	10%
3	Pelajar atau siswa Kota Pekanbaru	650	32	5%
4	Orang tua ( perpasang)	1300	65	5%
<b>Jumlah</b>		<b>2071</b>	<b>110</b>	-

**Sumber Data Primer Olahan Tahun 2013**

## 3. Populasi dan Sampel

### a) Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia(UI-Press), Jakarta, 1942, hlm. 52

<sup>21</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.121

## 4. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini:

### a) Data primer

Data primer yaitu data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>22</sup>

### b) Data Sekunder

<sup>22</sup><http://pengertian-defenisi-populasi>, diakses, Selasa, 15 Desember 2013, Pukul 20.30.



Data yang bersumber dari penelitian kepustakaan terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang – undang antara lain antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan hukum tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.<sup>23</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

yaitu metode pengumpulan data dengan tanya jawab lisan secara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian antara dua orang atau lebih.<sup>24</sup>

b) Observasi

Yaitu Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek

c) Kuisioner

Yaitu Metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar

pertanyaan yang memiliki korelasi permasalahan yang diteliti.

d) Kajian Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## 6. Analisis data

Analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* yaitu data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>25</sup>

Penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan juga merupakan fakta.<sup>26</sup>

## F. PEMBAHASAN

### 1. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru

Peran kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia(UI-Press), Jakarta, 1942, hlm. 52

<sup>26</sup> Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 122

<sup>24</sup><http://:teknik-pengumpulan-data-wawancara.com>, diakses, tanggal 20 Januari 2014, Pukul: 19:00 WIB.

Tentang Kepolisian Republik Indonesia, pasal 13 yang berisi tugas pokok dari kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi Tugas Kepolisian Republik Indonesia adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum;
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) huruf a, c, e, g, dan i, berisi tentang keterangan dan gambaran umum tentang tugas dan peran polisi dalam kesehariannya, baik menyangkut tentang keamanan, ketertiban dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>27</sup>

Tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketigatiganya sama pentingnya, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan dan kesusilaan.

Perkembangan lalu lintas pada saat ini menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, dimana dalam hal ini

perkembangan teknologi dibidang transportasi khususnya kendaraan bermotor. Pengaruh sosial dan lingkungan juga merupakan peranan besar dalam menentukan tingkah laku pada anak-anak, yang dimana sekarang banyak anak-anak yang membawa sepeda motor di jalan raya secara bebas tanpa ada arahan dari pihak yang bersangkutan. Semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi dari waktu ke waktu, maka untuk mengatur arus lalu lintas kendaraan bermotor tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana jalan sebagai penunjang untuk memaksimalkan fungsi dari lalu lintas. Sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , tindak pidana terbagi menjadi 2 macam yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Suatu perbuatan dapat disebut pelanggaran apabila perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya undang-undang yang menentukan demikian.<sup>28</sup> Masyarakat baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang.

Pengaturan terhadap pelanggaran tersebut di atur pada Buku ke III tentang pelanggaran. Berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kenakalan anak jika ditinjau dari tingkah laku atau perbuatan sudah mengarah kepada perbuatan tindak pidana.

Sebagai salah satu bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia,

---

<sup>27</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Republik Indonesia*, Citra Umbara, Bandung; 2012, hlm. 34.

---

<sup>28</sup><http://www.el-gezwa/pembagian-perbuatan-pidana-dalam.html>, diakses, tanggal 14 April 2014.

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat, dan rekayasa lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Polisi lalu lintas memiliki peran yang penting dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas, hal ini dikarenakan polisi lalu lintas mempunyai status atau posisi dalam suatu kelompok yang berhubungan dengan kelompok lain. Polisi lalu lintas selaku aparat penegak hukum di jalan raya mempunyai hubungan dengan masyarakat demi terciptanya keamanan, kelancaran dan ketertiban berlalu lintas, dalam masyarakat.

Untuk mengetahui peranan kepolisian dalam menanggulangi pengendara sepeda motor oleh anak di wilayah hukum Kota Pekanbaru berikut:

### **1. Peranan Secara *Pre-entif***

Yaitu adanya pencegahan awal dari pihak kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dalam kendaraan bermotor, seperti<sup>29</sup>

- a) Melakukan penyuluhan kesekolah dengan mengadakan Polsana (Polisi Anak)
- b) Selain memberikan peringatan-peringatan ke sekolah-sekolah, penyuluhan juga dilakukan kepada masyarakat umum tentang pentingnya mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas di jalan raya.

### **2. Peranan Secara *Preventif***

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Iptu Rio Artha Luwih SIK, M.Si, Kepala Urusan Pembinaan Operasional, Hari Kamis, 09 April 2014, Pukul 10.30 WIB, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dimana peran Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Pekanbaru dalam menanggulangi pengendara sepeda motor oleh anak melakukan patroli, dan penindakan dengan cara memberikan surat tilang.<sup>30</sup>

### **3. Peranan Secara *Represif***

Merupakan tugas pokok kepolisian dalam aspek menegakkan hukum, namun langkah ini adalah langkah terakhir setelah upaya *pre-entif* dan *preventif* dilaksanakan. Pendekatan represif diutamakan kepada pelanggaran yang dilakukan oleh anak seperti operasi rutin, dan operasi khusus.<sup>31</sup>

### **2. Hambatan yang dihadapi Kepolisian Dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru**

Pemberian sanksi didalam konsep hukum pidana itu sendiri. Penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kota Pekanbaru. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan kepada usaha *pre-entif*, *preventif* dan *represif*.

Sesuai dengan fungsi kepolisian yang dimuat didalam Pasal 13 Undang-

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Bripka Anton, Anggota Patwal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin 7 April 2014, Bertempat di Pos Gurindam 02 Pekanbaru.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi M.Mustofa, SIK, M.Si, Kepala Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 15 April 2014, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut belum bekerja secara efektif oleh masyarakat. Hal ini jelas terbukti dimana dengan semakin banyaknya pengendara sepeda motor oleh anak yang lalu lalang di jalan raya dan membawa sepeda motor ke sekolah khususnya di Kota Pekanbaru.

Dalam menanggulangi suatu pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, terdapat beberapa hambatan yang menghambat kinerja Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru dalam menanggulangi pengendara sepeda motor oleh anak seperti

a) Faktor *internal* merupakan faktor yang berasal dari kepolisian itu sendiri, dimana kurangnya jumlah personil polisi satuan lalu lintas, adanya oknum aparat penegak hukum yang mau menerima suap dan kurang patuh dengan aturan yang telah berlaku dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan faktor sarana serta fasilitas.<sup>32</sup>

b) Faktor *eksternal* merupakan Faktor Eksternal merupakan faktor dari luar yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas seperti orang tua yang selalu membela anak ketika anak mendapatkan teguran langsung

dari polisi lalu lintas, faktor masyarakat<sup>33</sup>

### **3. Upaya yang dilakukan Kepolisian dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru**

Setelah penulis meneliti tentang bentuk-bentuk dan penyebab pengendara sepeda motor oleh anak, selanjutnya penulis meneliti tentang upaya penanggulangan pengendara sepeda motor oleh anak di wilayah hukum Kota Pekanbaru. Upaya penanggulangan pengendara sepeda motor oleh anak sangat penting dilakukan mengingat semakin tingginya jumlah pengendara sepeda motor oleh anak di Kota Pekanbaru. Aparat penegak hukum banyak menemui hambatan-hambatan, baik dari *internal* aparat penegak hukum maupun *eksternal* dari aparat penegak hukum. Untuk mengatasi hambatan-hambatan itu pihak kepolisian satuan lalu lintas Kota Pekanbaru memiliki upaya sebagai berikut:<sup>34</sup>

a) faktor *internal*

pihak polisi lalu lintas bekerjasama dengan pihak-pihak sekolah-sekolah yang ada di Kota Pekanbaru serta dengan guru-gurunya dan seluruh lapisan masyarakat dalam mengurangi pengendara sepeda motor oleh anak, memberikan sanksi kepada petugas

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Brigadir Andre Munanda, Anggota Patwal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin 21 April 2014, Bertempat di Pos Gurindam 02 Pekanbaru.

---

<sup>33</sup>Wawancara dengan Bapak Brigadir Jhony, Anggota Patwal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis 24 April 2014 Bertempat di Pos Gurindam 02 Pekanbaru.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Bripka Dendy , Anggota Satlantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin 5 Mei 2014, Bertempat Pos Gurindam 02 Pekanbaru.

aparatus penegak hukum yang menerima suap langsung dari pihak yang bersangkutan serta memberikan efek jera langsung kepada polisi lalu lintas tersebut, membangun dan memperbanyak pos-pos jaga polisi lalu lintas untuk setiap kawasan yang rawan terjadinya kecelakaan yang pengemudinya adalah anak.

**b) faktor *eksternal***

Polisi lalu lintas memberikan sosialisasi kepada orang tua agar mengingatkan atau memberikan arahanke pada anak untuk tidak membawa sepeda motor ke sekolah maupun ke jalan raya serta orang tua harus bersikap tegas kepada anak agar anak mengerti tentang arti dari pada keselamatan, masyarakat dapat diberikan jadwal sosialisasi tentang peraturan lalu lintas, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian lalu lintas bahwa petugas kepolisian tulus, jujur, bertanggung jawab, untuk memberikan keamanan, menjaga keselamatan, melayani, melindungi, dan membimbing masyarakat.<sup>35</sup>

Untuk mewujudkan rasa keadilan dan ketertiban diperlukan suatu tindakan guna mewujudkan rasa keadilan dan kenyamanan di dalam masyarakat untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum dan untuk mewujudkan terciptanya kehidupan yang aman, tertib, damai dan tentram maka aparat penegak hukum menciptakan norma-norma atau kaidah-kaidah sebagaimana bertingkah laku dalam masyarakat sehingga apabila masyarakat melanggar norma-norma

atau aturan hukum maka akan dikenakan sanksi.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

**a)** Peranan kepolisian dalam menanggulangi pengendara sepeda motor oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kota Pekanbaru, bahwa dalam pelaksanaannya peran kepolisian dalam menanggulangi pengendara sepeda motor oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kota Pekanbaru belum berjalan sebagaimana mestinya karena dalam melakukan perannya polisi lalu lintas belum maksimal dalam melakukan upaya *pre-entif* seperti melakukan penyuluhan, *preventif* seperti dengan melakukan patroli *dan represif* melakukan operasional secara rutin dan khusus. Dimana peran kepolisian diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

**b)** Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi pengendara sepeda motor oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kota Pekanbaru antara lain meliputi: faktor *internal* merupakan faktor yang berasal dari dalam kepolisian tersebut yang dimana dipengaruhi oleh faktor personil kepolisian lalu lintas, faktor oknum aparat penegak hukum yang

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Aiptu.Hariadi, Patwal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Sabtu 10 Mei 2014, Bertempat di Pos Gurindam 02 Pekanbaru.

masih memberikan sanksi hukum tebang pilih dan menerima suap dari pihak yang dikenakan tindakan langsung oleh polisi lalu lintas, dan pos-pos jaga kepolisian lalu lintas yang masih minim dan aktif hanya berada di jalur pintu keluar masuk kota selebihnya daerah yang rawan jarang sekali ditemui pos polisi lalu lintas. Faktor *eksternal*, faktor yang berasal dari luar pihak polisi lalu lintas seperti orang tua yang membela anak ketika diberikan tindakan langsung oleh satuan polisi lalu lintas, masyarakat yang kurang peduli kepada anak yang membawa sepeda motor di lingkungan mereka tinggal, di jalan raya dan membawa motor ke sekolah.

c) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi pengendara sepeda motor oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kota Pekanbaru antara lain meliputi : upaya yang dilakukan berdasarkan faktor penghambat *internal* kepolisian yaitu: pihak satuan polisi lalu lintas bekerjasama dengan pihak-pihak sekolah-sekolah yang ada di Kota Pekanbaru dan seluruh lapisan masyarakat dalam mengurangi pengendara sepeda motor oleh anak, memberikan sanksi kepada petugas aparat penegak hukum yang menerima suap langsung dari pihak yang bersangkutan. Selain itu dapat memberikan efek jera langsung kepada polisi lalu lintas, membangun dan memperbanyak pos-pos jaga polisi lalu lintas untuk setiap kawasan yang rawan terjadinya kecelakaan yang pengemudinya adalah anak. Upaya yang dilakukan berdasarkan faktor penghambat *eksternal* kepolisian yaitu:

polisi lalu lintas memberikan sosialisasi kepada orang tua agar mengingatkan atau memberikan arahanke pada anak untuk tidak membawa sepeda motor ke sekolah maupun ke jalan raya serta orang tua harus bersikap tegas kepada anak agar anak mengerti tentang arti dari pada keselamatan, dan untuk masyarakat yang belum mengetahui aturan berlalu lintas diberikan penambahan jadwal sosialisasi tentang tatacara berlalu lintas yang benar, membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian lalu lintas dan melakukan program citra polantas.

## **2. Saran**

a) Pihak satuan polisi lalu lintas harus meningkatkan dan memaksimalkan kinerjanya agar dapat meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menjaga keselamatan jiwa raga dan harta benda serta dapat memberikan efek jera kepada anak yang mengemudikan sepeda motor di jalan raya maupun yang membawa sepeda motor ke sekolah.

b) Dalam mengatasi hambatan di dalam penegakan hukum hendaknya pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru adalah dengan menambah unit personil polisi lalu lintas dan dapat menambah anggaran biaya untuk membangun fasilitas dan pos-pos polisi lalu lintas untuk memaksimalkan kinerja polisi lalu lintas, sedangkan faktor penghambat yang berasal dari luar diharapkan polisi lalu lintas meningkatkan pembinaan kepada orang tua , anak dan masyarakat dengan memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah serta lingkungan masyarakat lebih diefektifkan agar masyarakat dan sekolah dapat berpartisipasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

c) Diharapkan pihak kepolisian lalu lintas saling bekerjasama dengan pihak sekolah-sekolah serta memberikan sosialisasi dan penyuluhan untuk mencegah terjadinya peningkatan pengendara sepeda motor oleh anak dan kepada orang tua untuk lebih mengawasi anak dalam lingkungannya. Hal ini untuk menghindari peningkatan pengemudi sepeda motor oleh anak dan meminimalisir kecelakaan terhadap pengemudi sepeda motor oleh anak.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

- Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, *Sosio Kriminologi - Amalan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung.
- Kadir, Abdul, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,.
- Mulyono, Bambang, 1996, *Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi, Psikologi, Teologis dan Usaha Penanggulangan*, PT.Bina Aksara, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1989, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum Jakarta*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Usman, Sunyoto, 2006, *Kenakalan Remaja Perkotaan*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

#### **Website :**

- <http://www.prohaba.com/pengemudi-di-bawah-umur-jadi-sasara>, diakses, tanggal 10 April 2014.
- <http://teknik-pengumpulan-data-wawancara.com>, diakses, tanggal 20 Januari 2014.
- <http://pengertian-defenisi-populasi>, diakses, Selasa, 15 Desember 2013.<sup>1</sup>
- <http://www.el-gezwa/pembagian-perbuatan-pidana-dalam.html>, diakses, tanggal 14 April 2014.